

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA





PELAKSANAAN PROGRAM PENGHIJAUAN DI KAWASAN GEOPARK CILETUH PALABUHANRATU

NOMOR: 119/4962/distan/2018

NOMOR: 1303/BPDASHL.CTW.1/11/2018

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan November tahun dua ribu delapan belas (19-11-2018), bertempat di Palabuhanratu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

T. Ir. DEDAH HERLINA, : M.Si

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/kep.763-BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Palabuhanratu Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II PERMANA, : HERU S.Hut., MT., MA.

Plt. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung

Jln. Rasamala Kav 39 – 40 Komplek Taman

Yasmin - Kota Bogor

Bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, dalam ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Persemaian Permanen Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Nomor: 522/Pj.45-HUK/2016 dan Nomor: PKS.5/PDASHL/SET/DAS.2/9/2016 pada tanggal 14 September 2016.

- 2. Bahwa Para Pihak telah Sepakat untuk melaksanakan kerjasama penanaman pohon di kawasan wisata Geopark, Ciletuh Palabuhanratu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail dan teknis, diantara PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Pelaksanaan Program Penghijauan Di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PERISTILAHAN

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka peristilahan yang terdapat dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagai berikut:

- 1. Persemaian adalah kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam di lapangan;
- 2. Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan alam menjadi lebih baik, melalui aktivtas menanam pohon;
- 3. Geopark adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya;
- 4. Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu adalah kawasan yang termasuk wilayah geopark meliputi delapan kecamatan, yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade dan Waluran;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk secara bersama-sama mendukung program Pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya program penghijauan di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu dalam mendukung Pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu berkelas dunia.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengupayakan terwujudnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penyediaan lahan untuk kegiatan;
- c. Penyediaan bibit tanaman Konservasi dan penghijauan lingkungan;

- d. Pelaksanaan penanaman;
- e. Pemeliharaan hasil kegiatan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak untuk:
 - Memanfaatkan Bibit tanaman untuk kepentingan yang disepakati PARA PIHAK;
 - 2. Bersama-sama PIHAK KEDUA mendokumentasikan dan membuat laporan kegiatan penanaman pohon dalam kerangka kerjasama;
 - 3. Memperoleh Bibit tanaman baik tanaman konservasi maupun produktif,
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - 1. Membuat Rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan penanaman di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu dengan mengacu pada Peta Lahan Kritis:
 - 2. Memberikan data dan informasi Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) pelaksanaan kegiatan;
 - 3. Mengintruksikan kepada Calon Petani agar supaya dilaksanakan pemeliharaan;
 - 4. Membuat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepada pihak KESATU;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan jadwal pelaksanaan penanaman di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu;
 - 2) Mendapatkan usulan dan informasi Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Bersama–sama pihak kedua mendokumentasikan dan membuat laporan kegiatan penanaman pohon dalam kerangka kerjasama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - Menyediakan / mengadakan bibit tanaman baik konservasi maupun produktif;
 - 2) Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Membantu Pendistribusian bibit yang akan ditanam yang sudah dinyatakan siap Calon Lokasi dan Calon Petaninya (CPCL) oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menyusun jadwal dan lokasi tanam penghijauan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, yang dikomunikasikan dengan PIHAK KEDUA;
 - c. Penyediaan bibit tanaman penghijauan oleh PIHAK KEDUA, yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman oleh PIHAK PERTAMA;

- d. Pelaksanaan penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan cuaca, kesiapan bibit dan kesiapan lokasi ;
- e. Pembinaan oleh PIHAK KESATU kepada Petani di lokasi untuk melakukan Pemeliharaan hasil kegiatan ;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau sejak tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu delapan belas (19-11-2018), dan akan berakhir sampai dengan tanggal delapan belas bulan November tahun Dua ribu Dua Puluh satu (18-11-2021).
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerjasama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini serta wajib menjamin bahwa PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian Kerja sama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasamaini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum dan Pemerintah Daerah yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerjasamaini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (4) PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Perjanjian Kerjasamaini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Perjanjian Kerjasamaini masih berlaku.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasamaini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- (2) Apabila salah satu PIHAK terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerjasamaini karena keadaan memaksa, maka PIHAK lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas Perjanjian Kerja sama PARA PIHAK.

PASAL 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tengggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

(5) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masingmasing pihak.

PASAL 12 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerjasamaini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasamaini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Komplek Perkantoran Cimaja Jalan Raya Cisolok Km. 10 Telp : (0266) 436 408 Fax : (0266) 436 408

e-mail: dinaspertanian_kab.sukabumi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan

Lindung Citarum Ciliwung

Jln. Rasamala Kav 39 – 40 Komplek Taman Yasmin –

Kota Bogor

Telp : (0251) 7532331 Fax : (0251) 7538004 e-mail : bpdasctw@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerjasamaini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasamaini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

DINAS PERTANIA

Ir. DEDAH HERLINA, M.Si.

NIP. 196307111988092001

PIHAK KESATU,

METERAL TEMPEL

S.Hut., MT., MA.

NIP. 198202092003121002

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

METERAL (*)
TEMPEL

5A458AFE270748387 ANIAN

NAM RIBURUPIAH

Ir. DEDAH HERLINA, M.Si.

NIP. 196307111988092001

PIHAK KESATU,

HERU PERMANA, S.Hut., MT., MA.

NIP. 198202092003121002

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

DINAS PERTANIAN

Ir. DEDAH HERLINA, M.Si.

NIP. 196307111988092001

HERU PERMANA, S.Hut., MT., MA.

NIP. 198202092003121002

HAK KESATU.